



P U T U S A N

No. 702 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, bertempat tinggal di Jl. Jl. Sriwijaya No. 258 Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Lalu Kusnardi, SH. ; Jabatan Senior Reps. Emp. Rels Dispute Settlement PT NNT, alamat di Desa Buin Batu Sekongkang, Sumbawa Barat NTB;
2. Yudi Gumantoro, SH, jabatan Corporate Counsel/Advokad-PT.NNT, alamat di Desa Buin Batu, Sekongkang, Sumbawa Barat NTB;
3. Ridwan, SH Advokat, alamat BTN Griya Idola Blok H No. 6 Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

MAWAN RIJATNO-NB 0912, Beralamat di Jalan Jawa No. 31 BTN Gunung Sari, Mataram, Lombok Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat merupakan karyawan pada Penggugat sejak 09 Agustus 1997 dengan posisi jabatan terakhir Senior Specialist Maintenance and Utility dengan gaji terakhir Rp. 14.333.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) per bulan.
2. Bahwa pada mulanya Tergugat bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab namun setelah beberapa lama bekerja, Tergugat mulai melakukan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 702 K/Pdt.Sus/2011



- pelanggaran yang walaupun Tergugat tahu antara Penggugat dengan Tergugat berlaku aturan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) dengan PUK SP KEP SPSI sebagai wadah Organisasi Tergugat dengan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat (Bukti P-1).
3. Bahwa menurut ketentuan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tergugat atas Perjanjian Kerja Bersama tersebut adalah sebagai berikut :
- 4.1 Bahwa Tergugat tidak melaporkan kepada perusahaan tentang kepemilikan usaha Tergugat baik langsung maupun tidak langsung yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan, perbuatan mana bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 46 tipe A, Jo pasal 44 tipe A 21 yang menerangkan pelanggaran terhadap tindakan disiplin tersebut dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja tanpa pengarah tertulis dan peringatan 1, 2 dan 3.
- 4.2 Setelah dilakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut oleh sekuriti PT. Newmont Nusa Tenggara Tergugat memberikan keterangan tidak benar tentang keterlibatannya dalam sewa menyewa kendaraan Ford Ranger warna putih dengan nomor polisi DR 9382 AD pada PT GUM (Gita Usaha Mandiri) (Bukti P.2)
- 4.3 Bahwa Tergugat dengan jabatan sebagai Senior Specialist Maintenance and Utility seharusnya lebih tahu/paham dan dapat menunjukkan suri tauladan dan panutan serta pembinaan untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, namun Tergugat Mawan Rijatno justru melakukan pelanggaran dengan menyewakan kendaraan Ford Ranger warna putih dengan nomor polisi DR 9382 AD milik Tergugat kepada PT GUM, pada hal sesuai formulir yang ditandatangani tertanggal 22 Oktober 2008 (Bukti P-3) menunjukkan bahwa Tergugat/istri/anaknya sama sekali tidak memiliki usaha lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
5. Bahwa karena Tergugat telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka terhadap Tergugat tersebut dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 13/2003 pasal 156 ayat 1 dan 2 huruf 1 yakni masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih 9 (sembilan) bulan upah sebesar $9 \times \text{Rp. } 14.333.000,- = \text{Rp. } 128.997.000,-$ (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan uang jasa yang diatur dalam ayat 3 huruf C sebesar $4 \times \text{Rp. } 14.333.000,- = \text{Rp. } 57.332.000,-$ (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Puluh Dua Ribu Rupiah) serta uang penggantian hak dalam ayat 4 huruf A dan C sebesar 15 % dari uang pesangon dan uang sebesar $15 \% \times \text{Rp. } 186.329.000,- = \text{Rp. } 27.949.320$, Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 214.278.320,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) kotor belum dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan untuk membicarakan persoalan Tergugat tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan, karena Tergugat menghendaki tetap ingin bekerja maka selanjutnya dilakukan pertemuan Bipartit (Bukti P-4) yang selanjutnya diajukan penyelesaiannya ke pihak Mediator, sehingga keluar lah surat Anjuran (bukti P-5).
7. Bahwa karena anjuran tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Mawan Rijatno - NB 0912 telah melanggar ketentuan dalam pasal 46 tipe A Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tanpa peringatan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) dengan Tergugat Mawan Rijatno – NB 0912 berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Menetapkan hak-hak Normatif yang diterima Tergugat tersebut sesuai ketentuan pasal 156 Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp. 214.278.320,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) kotor belum dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 702 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Mawan Rijatno - NB 0912 untuk mentaati serta melaksanakan putusan tersebut;

6. Biaya perkara yang adil menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 04/GUGATAN/2011/PHI.PN.MTR tanggal 5 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan agar Penggugat memperkerjakan kembali Tergugat;
3. Memerintahkan agar Tergugat membuat pernyataan yang isinya Tergugat akan mematuhi Perjanjian Kerja Bersama dengan jujur dan bertanggung jawab;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 14 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada 14 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 4/Kas/G/2011/PHI.PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terhadap Putusan No. 4/G/2011/PHI.PN.MTR tanggal 14 Juli 2011 yang amarnya seperti tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah menyatakan Permohonan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 702 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4/G/2011/PHI.PN.MTR tanggal 14 Juli 2011, pernyataan mana masih dalam tegang waktu sebagai disyaratkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Permohonan Kasasi tersebut adalah sah dan benar menurut hukum.

2. Bahwa Putusan No. 4/G/2011/PHI.PN.MTR tanggal 5 Juli 2011 yang amarnya seperti tersebut diatas, PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) sebagai Pemohon Kasasi) sama sekali tidak dapat menerimanya, karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, karena semata-mata mempertimbangkan dari kepentingan Tergugat/Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga nampak sebagai putusan yang keliru dalam pertimbangan hukumnya, keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak dengan semestinya seperti terurai di bawah ini :

2. 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 12 baris ke 9 s/d 15 dimana dinyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti-bukti P-2,P-5 dan P-7 yang dikaitkan dengan pengakuan Tergugat, bahwa benar Pak Setiyono waktu mengajukan kredit pembelian mobil tersebut Setiyono pinjam nama Tergugat untuk memudahkan proses administrasinya, maka telah terbukti secara sah bahwa ada keterkaitan antara Tergugat dengan keberadaan kendaraan FORD RANGER DR 9382 AD warna putih pada PT. Gita Utawa Madani (GUM), sehingga dengan pertimbangan hukum tersebut semestinya Majelis Hakim a quo sudah dapat mengabulkan gugatan Penggugat karena telah terbukti secara sah Tergugat melanggar ketentuan disiplin yang diatur dalam PKB PT NNT pasal 46 tipe A-21.

2. 2 Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat justru membuktikan adanya sewa menyewa mobil FORD RANGER DR 9382 AD warna putih pada PT. Gita Utawa Madani oleh Setiyono kepada saksi Tergugat Eka Prasyanto dan diakui pula oleh Tergugat bahwa pembelian mobil tersebut menggunakan nama Tergugat, sehingga secara yuridis/hukum mobil tersebut milik Tergugat. Oleh karena itu semestinya Majelis Hakim a quo menjadikan bukti-bukti dan pengakuan Tergugat tersebut untuk mengabulkan gugatan Penggugat bukan sebaliknya.

2. 3 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 13 alinea ke 3 dimana dinyatakan pasal 46 tipe A-21 juncto pasal 44 tipe A-21 identik

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 702 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 158 Undang-Undang No. 13/2003 adalah pertimbangan yang sangat keliru/salah, karena diakui oleh Majelis Hakim a quo bahwa dengan telah dianulir nya pasal 158 Undang-Undang No. 13/2003 tersebut telah dianulir dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004, bahwa dengan telah dianulirnya Pasal 158 Undang-Undang No. 13/2003 dengan putusan MK tersebut berarti ketentuan pasal 158 Undang-Undang No. 13/2003 sudah tidak berlaku lagi, sehingga tidak layak lagi diungkit-ungkit untuk dipertentangkan dengan PKB PT NNT. Dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan kesalahan berat karena yang ada pelanggaran disiplin yang diatur dalam PKB PT NNT, sehingga sangat aneh dan tidak masuk akal justru Majelis Hakim a quo yang mengaitkan gugatan Penggugat dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang No. 13/2003 yang diakui sendiri oleh Majelis Hakim bahwa pasal 158 Undang-Undang No. 13/2003 telah dianulir dengan putusan MK.

- 2.4 Bahwa PKB PT NNT termasuk di dalamnya pasal 46 tipe A-21 adalah sah berlaku sehingga dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat oleh 2 orang atau lebih mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya, dan menurut ketentuan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang No. 13/2003 Juncto pasal 28 ayat 1 Kepmenakertrans No. 48/Men/IV/2004 bahwa Pengusaha dan Pekerja wajib melaksanakan ketentuan dalam PKB.
- 2.5 Bahwa dalam amar putusan halaman 14 poin ke 3 yang memerintahkan Tergugat membuat pernyataan yang isinya Tergugat akan mematuhi PKB dengan jujur dan bertanggung jawab membuktikan bahwa selama ini Tergugat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan isi PKB PT NNT, padahal ketentuan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang No. 13/2003 juncto pasal 28 ayat 1 Kepmenakertrans No. 48/MEN/IV/2004 bahwa Pengusaha dan Pekerja wajib melaksanakan ketentuan dalam PKB.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Majelis Hakim memberi putusan berdasarkan permohonan subsider gugatan Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 702 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak melanggar ketentuan pasal 44 tipe A 21 PKB adalah pertimbangan yang keliru karena sekalipun perjanjian sewa menyewa mobil tersebut atas nama Tergugat sehingga terbukti Tergugat secara tidak langsung secara pribadi terlibat pada perusahaan pemasok/supplier perusahaan/organisasi lain;
2. Bahwa sekalipun Tergugat melanggar ketentuan pasal 44 tipe A 21 namun berkenaan dengan PHK yang dilakukan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 161 beserta penjelasannya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang mengharuskan terlebih dahulu dilakukan Surat Peringatan I, terhadap ketentuan pasal 44 tipe A 21 sepanjang menyangkut sangsi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo karena sesuai Pasal 124 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 ketentuan PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan, dengan demikian penggugat harus di hukum untuk mempekerjakan kembali Tergugat dan Tergugat dihukum menerima surat peringatan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Newmont Nusa Tenggara dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram No. 04/GUGATAN/2011/PHI.PN.MTR tanggal 30 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), makabiaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
PT. NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Mataram 04/GUGATAN/2011/PHI.PN.MTR tanggal 5 Juli 2011 ;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Penggugat mempekerjakan kembali Tergugat pada posisi semula;
3. Menghukum tergugat mendapat Surat Peringatan I dari Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 06 Desember **2011** oleh **Dr.H. Supandi, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH.,MH.**, dan **Horadin Saragih, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Fauzan, SH.,MH.,
Ttd./ dan Horadin Saragih, SH.,MH.

K e t u a,
Ttd./
Dr.H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 195 912 07 1985 122 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 702 K/Pdt.Sus/2011